

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## KELURAHAN BATU AMPAR

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.75.04.1004.38.R-1/4/TM.08.32/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Batu Ampar dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada:

Nama Sekolah : PAUD ASY SYIFA

JL. ENTONG GENDUT NO. 22, RT. 008, RW. 006, BATU AMPAR, KRAMATJATI, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13520 Alamat

Pimpinan Sekolah : SYIFA ZAKIAH : SUKRON Pimpinan Yayasan

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di:JAKARTA Pada tanggal :02 Mei 2024

> KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN BATU AMPAR

> > AKHMAD WARISUN NIP. 197301012000121003

- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
- 2. Arsip